

SKRIPSI

**ANALISIS PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT
TENTANG PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BANK SYARIAH**

**(Study Kasus Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**ARIF RACHMAN HAKIM
NPM. 1804102006**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT TENTANG
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
(Study Kasus Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

ARIF RACHMAN HAKIM
NPM 1804102006

Pembimbing : Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

HALAMAN NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : ARIF RACHMAN HAKIM
NPM : 1804102006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Proposal : ANALISIS PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT
TENTANG PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BANK SYARIAH (Study Kasus Desa Trisnomulyo
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur)


Sudah kami setuju dan dapat diajukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 19 Januari 2023

Dosen Pembimbing,



Sevia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : ANALISIS PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT
TENTANG PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BANK SYARIAH (Study Kasus Desa Trisnomulyo
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur)

Nama : ARIF RACHMAN HAKIM

NPM : 1804102006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam ujian munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 19 Januari 2023

Dosen Pembimbing,



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Aliringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1710/ln. 28.3/D/PP.009/05/2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT TENTANG PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (Study Kasus Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Arif Rachman Hakim, NPM: 1804102006, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/10 April 2023.



TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Selvia Nuriasari, M.E.I


Penguji I : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji II : Upia Rosmalinda, M.E.I

Sekretaris : Iva Faizah, ME

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

ANALISIS PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT TENTANG PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (Study Kasus Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :
Arif Rachman Hakim
NPM. 1804102006

Penelitian ini dilatar belakangi oleh faktor keingintahuan peneliti terhadap pengetahuan masyarakat mengenai produk pembiayaan murabahah di bank syariah, pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Pengetahuan adalah segala bentuk informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai suatu perusahaan, produk, dan mekanisme yang dijalankan suatu perusahaan. Faktor pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan, media sosial, dan lingkungan. Pembiayaan Murabahah merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana terdapat bank syariah sebagai pengelola, nasabah, dan perusahaan lain (pihak ketiga).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif dan mewawancarai responden menggunakan metode *Purposive Sampling*. Peneliti juga menetapkan kriteria guna menjadi acuan penelitian. Kemudian hasil wawancara akan dianalisa guna mengetahui pengetahuan masyarakat desa Trisnomulyo tentang produk pembiayaan murabahah.

Berdasarkan analisis pada informan dari metode *Purposive Sampling* peneliti memperoleh jawaban bahwa pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh faktor pendidikan, media sosial, dan sosialisasi dari pegawai bank syariah. Kemudian banyak manfaat yang didapatkan salah satunya masyarakat terbantu oleh bank untuk dapat membuka usaha atau memiliki barang yang dibutuhkan, masyarakat juga memiliki pemahaman yang baik tentang penentuan margin dan dapat melakukan setoran kepada bank syariah atas akad Pembiayaan Murabahah.

Kata Kunci: *Pengetahuan dan Pembiayaan Murabahah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Rachman Hakim
NPM : 1804102006
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 April 2023
Yang Menyatakan,



Arif Rachman Hakim
NPM. 1804102006.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisaa 4:29)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta keridhoan-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa hormat, cinta, dan terima kasih Ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Ku tersayang, Bapak Riyanto dan Ibu Siti Winarsih serta keluarga besar yang tiada henti memanjatkan doa, mendukung, memberikan semangat, dan menanti dengan kesabaran.
2. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku Dosen Pembimbing, saya haturkan Terima Kasih telah membantu membimbing, memberikan kritikan maupun saran dalam penyelesaian proposal ini.
3. Pihak Aparatur Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian disana.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tak hentinya memotivasi dan memberikan semangat saya haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat: Wulan Pratiwi Salim, Khornan Askhori, Didi Pranata, dan Firvi Afiati.

Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :


1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A, Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S. Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevy, M.M, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 18 khususnya.
7. Almamater kebanggaanku IAIN Metro.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh

dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Peneliti harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Metro, 10 April 2023

Peneliti,



Arif Rachman Hakim

NPM. 1804102006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengetahuan	9
1. Pengertian Pengetahuan	9
2. Tingkat Pengetahuan	10
3. Proses Terbentuknya Pengetahuan	12
4. Faktor yang mempengaruhi Pengetahuan	12
B. Produk Pembiayaan Murabahah	14
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	14
2. Landasan Hukum Murabahah	16
3. Landasan Hukum Dalam Hadist Rasulullah	17

4. Rukun Dan Syarat Murabahah	18
5. Mekanisme Pembiayaan Murabahah	21
C. Penetapan Margin	22
1. Margin	22
2. Teknik Penetapan Margin	22
D. Bank Syariah	24
1. Pengertian Bank Syariah	24
2. Fungsi Bank Syariah	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Masyarakat Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur	37
1. Sejarah Desa Trisnomulyo	37
2. Struktur Aparatur Desa Trisnomulyo	38
3. Informasi Umum Responden	39
B. Hasil Wawancara	40
1. Pengelolaan Pembiayaan Murabahah	42
C. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1: Struktur Organisasi Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur 38

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1. Tabel Informasi Umum Responden	39
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Dokumentasi Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu Negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu Negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Layaknya dalam suatu perekonomian apapun sistem ekonomi yang dipakai hubungan antara pihak yang melakukan kegiatan ekonomi akan berakhir dengan transaksi. Dalam sistem ekonomi yang berparadigma Islam transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum Islam.¹

Bank syariah juga merupakan bank yang seluruh kegiatan transaksinya berdasarkan syariah Islam. Melalui UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya adalah Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah ada 8 macam pembiayaan. Yaitu akad Wadiah, akad Mudharabah, akad

¹ Rosyidah, Muhammad Nizar, Khoirul Huda. *Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen)*. Jurnal Ekonomi Islam. Volume 10, Nomor 2, Juni 2019, 163-164.

Musyarakah, akad Murabahah, akad Salam, akad Istishna, akad Ijarah, dan akad Qardh.²

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia semakin lama semakin pesat, maka dari itu peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumberdaya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut, sehingga bisnis syariah yang telah ada akan terus dapat berkembang dengan maksimal. Bank syariah memiliki karakteristik produk yang berbeda dengan produk bank konvensional, mulai dari prinsip yang mendasarinya, transaksi akad yang digunakan, produk pembiayaan, akad pembiayaan, dan lain sebagainya. Bank syariah mempunyai produk *Funding* dan *Lending* seperti *Wadiah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, *Murabahah*, *Ba'i Assalam*, *Ba'i Istishna'*, *Ijarah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah* dan *Rahn*.³

Menurut Engel, Black and Miniard dalam Firmansyah Pengetahuan konsumen adalah sejumlah informasi dan pengalaman seseorang tentang produk dan jasa tertentu yang dimiliki oleh seseorang maka semakin meningkat pengetahuan konsumen baik individual, memungkinkan bagi konsumen dapat berfikir tentang sejumlah produk yang akan diminati

Murabahah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *Rab Al-Mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua yang disebut *Mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Secara istilah, para ulama

² Gilang Giannini, Nur. *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal Volume 2 No 1 (2013), 97

³ Sa'diyah Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'a*. Journal Equilibrium Volume 1, No.2, Desember 2013, 303

mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pengelola modal (*Mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal.⁴

Eksistensi bank syariah masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena, bagi masyarakat bank syariah dalam praktiknya masih terkesan sama seperti apa yang dipraktikkan pada bank konvensional kemudian banyak dari masyarakat yang belum begitu mengetahui apa itu bank Syariah dan apa saja produk yang ada diperbankan syariah. Disini peneliti tertarik melakukan survey ke dalam masyarakat yang belum mengetahui bahwasanya di dalam perbankan syariah ada berbagai macam produk salah satunya yaitu Murabahah, masyarakat hanya mengetahui apa itu perbankan dan hanya mengaggap bank syariah itu sama saja seperti bank konvensional.

Penelitian ini lebih membahas tentang akad Murabahah, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tentang produk pembiayaan murabahah didalam Perbankan Syariah. Peneliti tertarik meneliti akad murabahah, karena akad murabahah dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan yang paling besar disalurkan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah, dari sisi pembiayaan akad murabahah lebih mendominasi

⁴ Sa'diyah Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. *Mudharabah Dalam Fiqih Dan PerbankanSyari'a*. Journal Equilibrium Volume 1, No.2, Desember 2013, 304

pembiayaan tersebut. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.⁵ Dan juga peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian ini karena peneliti penasaran seberapa besar pengetahuan masyarakat Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tentang produk pembiayaan murabahah di dalam sebuah Perbankan Syariah.⁶

Masyarakat Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mayoritas 85% menganut agama Islam, sehingga dalam setiap melakukan aktifitas khususnya dalam bidang ekonomi seharusnya juga menggunakan metode yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satunya dengan cara memilih produk dari lembaga keuangan syariah yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah dikenal dengan bank Islam tanpa riba, dan di Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur ini juga peneliti melakukan survey ke dusun 4 dengan jumlah penduduk 600 jiwa (sumber Kantor Desa Trisnomulyo Juni 2022), kemudian sasaran wawancara peneliti tertuju pada masyarakat yang memiliki pekerjaan seperti PNS dan Wiraswasta. Lokasi Bank Syariah yang berjarak 30 km dan Baitul Mal Wat Tamwi (BMT) berjarak 12 km dari Desa Trisnomulyo.

⁵ Sitorus , Frisa Silwy. *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019, 33

⁶ Kenny, Achmad, 2018, "Analisis Faktor Penjelas Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia," Jurnal Fakultas Ekonomi.

Sehingga, masyarakat hanya mengetahui garis besar bank syariah dan hanya mengaggap bank syariah itu sama saja seperti bank konvensional, tanpa mengetahui apa saja produk perbankan termasuk produk murabahah.

Hasil *Research* tersebut memperoleh jawaban bahwa terdapat 6 masyarakat yang menggunakan produk murabahah dan 9 lainnya tidak mengetahui apa itu pembiayaan murabahah di bank syariah. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat keingintahuan masyarakat tentang pembiayaan murabahah di bank syariah, sehingga mayoritas masyarakat lebih memilih di Bank Konvensional, ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat desa Trisnomulyo masih belum memiliki ketertarikan dengan produk pembiayaan murabahah pada Bank Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengetahuan Pada Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Study Kasus Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi latar belakang masalah ini adalah “Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat desa trisnomulyo kecamatan batanghari nuban kabupaten lampung timur tentang produk pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah ? “

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah "Untuk Menganalisis Sejauh Mana Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Trisnomulyo Tentang Produk Pembiayaan Murabahah di Dalam Perbankan Syariah".

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Masyarakat, menambah pengetahuan masyarakat Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban mengenai produk pembiayaan pada Perbankan Syariah.
- b. Bagi bank, memberikan gambaran mengenai sejauh mana produk-produknya diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki ketertarikan untuk bertransaksi menggunakan bank syariah.
- c. Bagi peneliti, agar peneliti lebih mengetahui dan memahami baik produk serta mekanisme pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian Frisa Silwy Sitorus, "Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai". Pada Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bahwa masyarakat di Kelurahan Pematang Pasir mayoritasnya sudah tahu tentang keberadaan bank syariah di Kota

Tanjungbalai dan ada beberapa masyarakat sudah menjadi nasabah bank syariah bahkan sebagian dari mereka banyak yang berminat menjadi nasabah bank syariah, tetapi masyarakat yang tahu keberadaan bank syariah pada umumnya tidak sepenuhnya mengetahui semua tentang produk-produk bank syariah.⁷

Pesamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bank Syariah dan juga produk Bank Syariah, ada pula perbedaan pada penelitian ini adalah jika peneliti hanya meneliti 1 akad saja yaitu akad Murabahah, sedangkan penelitian Frisa ini meneliti semua akad perbankan syariah, dan perbedaan yang lain juga adalah berbeda study kasusnya.

2. Penelitian Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Perolehan Margin Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah X”. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah adalah biaya overhead, biaya administrasi, dan volume pembiayaan yang secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah pada Bank Syariah X.⁸

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bank Syariah dan juga fokus meneliti tentang akad Murabahah. Dan perbedaan penelitian ini adalah pada distudy kasus dan juga cara penelitiannya yang

⁷ Frisa Silwy Sitorus. 2016, “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai”. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

⁸ Yusuf Muhammad Dan Rini Kurnia Sari. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Perolehan Margin Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah X*. Jurnal Binus Business Review Vol. 4 No. 2 November 2013, 694

mana penelitian Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari ini adalah penelitian Kuantitatif, sedangkan peneliti meneliti dengan metode penelitian kualitatif.

3. Penelitian Ah. Azharuddin Lathif, “Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Murabahah yang dipraktikkan di perbankan syariah adalah *Murâbahah Li Al-Amir Bi Al- Syirâ'*, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk membelikan barang yang dibutuhkan, dan ia berjanji akan membeli barang tersebut secara *murâbahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan serta biaya-biaya lain yang disepakati, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan berkala kepada bank pada waktu yang telah disepakati.⁹

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti di Bank Syariah, dan juga pada akad murabahah. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada konsep penelitiannya, yang mana jika penelitian Ah. Azharuddin Lathif ini lebih kedalam konsep dan Aplikasi produk Murabahah, sedangkan peneliti meneliti tentang pengetahuan masyarakat tentang produk Murabahah di Bank Syariah.

⁹ Azharuddin Lathif, Ah. *Konsep Dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ahkam: Vol. Xii, No. 2, Juli 2012.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Menurut Philip Kotler menyebutkan “Pengetahuan adalah suatu perubahan perilaku sesuatu individu yang berasal dari pengalaman”. Pengetahuan adalah semua informasi yang dimiliki nasabah mengenai berbagai macam produk dan jasa, seperti pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai nasabah.¹

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan dan berfikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. Seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.²

Pengetahuan juga sebagai wadah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan memiliki arti lain yaitu pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan penalaran yang dimiliki oleh manusia tentang segala hal termasuk tentang ilmu ekonomi Islam khususnya perbankan syariah dalam pembahasan sosial manusia dan kehidupannya. Dengan demikian pengertian lain dari pengetahuan adalah berbagai gejala yang

¹ Hasibuan, Malayu. *Perbankan Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002.

² Darmawan, Darwis Dan Siti Fadjarajani. *Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Pelestarian Lingkungan Dengan Perilaku Wisatawan Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan*. Jurnal Geografi, Volume 4 Nomor 1 April 2016. Hal 41

ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah terlihat atau dirasakannya.³

2. Tingkat Pengetahuan

Tingkatan pengetahuan terdiri dari 4 macam, yaitu pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif dan pengetahuan esensial.⁴

- a) Pengetahuan Deskriptif yaitu jenis pengetahuan yang dalam cara penyampaian atau penjelasannya berbentuk secara objektif dengan tanpa adanya unsur subyektivitas.
- b) Pengetahuan Kausal yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab dan akibat.
- c) Pengetahuan Normatif yaitu suatu pengetahuan yang senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran dan norma atau aturan.
- d) Pengetahuan Esensial adalah suatu pengetahuan yang menjawab suatu pertanyaan tentang hakikat segala sesuatu dan hal ini sudah dikaji dalam bidang ilmu filsafat.

Selain itu, pengetahuan seseorang terhadap objek juga mempunyai intensitas yang berbeda-beda, dan menjelaskan bahwa ada enam tingkatan pengetahuan yaitu sebagai berikut:

³ Sitorus , Frisa Silwy. *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019. Hal 9

⁴ Roslina, *Pengaruh Pengetahuan Produk, dan Citra Merek Terhadap Pembelian Produk*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol X, No. 2 (2009),51-54.

- 1) Pengetahuan (*Knowledge*) Tahu diartikan hanya sebagai *recall* (ingatan). Seseorang dituntut untuk mengetahui fakta tanpa dapat menggunakannya.
- 2) Pemahaman (*Comprehension*) Memahami suatu objek bukan sekedar tahu, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui.
- 3) Penerapan (*Application*) Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek tersebut dapat menggunakan dan mengaplikasikan prinsip yang diketahui pada situasi yang lain.
- 4) Analisis (*Analysis*) Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu objek.
- 5) Sintesis (*Synthesis*) Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada. Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki.
- 6) Penilaian (*Evaluation*) yaitu suatu kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek tertentu didasarkan pada suatu kriteria atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁵

⁵ Sulistyono, Muhamad, Aris, *Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Promosi dan Tingkat Pendapatan Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah*. Jurnal Ilmiah. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, (2016).

3. Proses Terbentuknya Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo pengetahuan mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru didalam diri orang tersebut terjadi proses sebagai berikut:⁶

- a) Kesadaran (*Awareness*), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulasi (obyek).
- b) Minat (*Interest*), tertarik terhadap stimulasi atau obyek tersebut disini sikap obyek mulai timbul.
- c) Evaluasi (*Evaluation*), terhadap baik dan tidaknya stimulasi tersebut bagi dirinya, hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- d) Uji Coba (*Trial*), dimana subyek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki.
- e) Adaptasi (*Adaption*), dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikap terhadap stimulasi.

4. Faktor yang mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi pengetahuan nasabah, sebagai berikut :⁷

- a) Pendidikan

Pendidikan merupakan proses menumbuh kembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengetahuan, sehingga dalam pendidikan perlu dipertimbangkan umur dan hubungan dengan proses

⁶ Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta

⁷ Rivai, V, dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Cetakan I. Jakarta: Pt. Bumi Aksara

belajar. Tingkat pendidikan juga merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang lebih mudah menerima ide-ide dan teknologi.

Semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas karena pendidikan yang tinggi akan membuahkan pengetahuan yang baik yang menjadikan hidup yang berkualitas.

b) Paparan Media Massa

Media massa baik cetak maupun elektronik menyediakan berbagai informasi yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga seseorang yang lebih sering terpapar media massa akan memperoleh informasi lebih banyak dan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki.⁸

c) Sosial Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder keluarga, status ekonomi yang baik akan lebih mudah tercukupi dibandingkan orang dengan status ekonomi rendah, semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang semakin mudah dalam mendapatkan pengetahuan, sehingga menjadikan hidup lebih berkualitas.

d) Hubungan Sosial

Faktor hubungan sosial mempengaruhi kemampuan individu dalam berkomunikasi untuk menerima informasi. Apabila hubungan sosial seseorang dengan individu baik maka pengetahuan yang dimiliki juga akan bertambah.

⁸ *Ibid*

e) Pengalaman

Pengalaman adalah suatu sumber pengetahuan atau suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Pengalaman seseorang individu tentang berbagai hal biasanya diperoleh dari lingkungan kehidupan dalam proses pengembangan misalnya sering mengikuti organisasi.

B. Produk Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan. Secara istilah murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁹

Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Hal ini membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Murabahah merupakan masdar dari kata *Rabaha-Yurabihu Murabahatan*. Secara terminologi dalam kitab *Tuhfah Al-Fuqaha'* disebutkan: "Jual beli murabahah adalah kepemilikan obyek jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba." Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Mustofa di dalam buku *Veithzal Rivai* bahwa, jual beli murabahah adalah akad jual beli

⁹ Antonio, muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.Jakarta.

atas suatu barang dengan harga disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh.¹⁰

Pembiayaan murabahah juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi dari pembiayaan ini bank memperoleh laba atas jual beli.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli antara bank syariah selaku penjual dengan nasabah selaku pembeli dengan objek akad berupa barang yang diinginkan oleh nasabah yang mana harga jualnya ditentukan berdasarkan harga beli barang oleh bank syariah dari supplier atau produsen ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh bank syariah dan nasabah.

Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developer sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, kemudian pihak bank menjual kembali

¹⁰ Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 55-57.

barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak dari pihak developer dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual beli dilakukan.¹²

Akad murabahah adalah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya dan ini adalah riba'. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan kelebihannya adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman.¹³

2. Landasan Hukum Murabahah

a) Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,

¹² Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2004), h. 95.

¹³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 161-162.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. An-Nisa 4:29).

b) Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”* (QS. AL-Maidah 5: 1).

Dari ayat kedua di atas Allah SWT melarang memakan harta dengan cara yang tidak disukainya, kecuali dengan transaksi yang berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk menjalankan transaksi harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga transaksi akan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Jadi untuk menjalankan transaksi tersebut diperlukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara langsung. Dan barang yang di transaksikan harus hallal dan barang harus jelas asal mula barang tersebut.

3. Landasan Hukum Dalam Hadist Rasulullah

a. Hadist Rasulullah Riwayat Tarmidzi

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه
الترمذى عن عمرو بن عوف).

Artinya: *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan*

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

b. Hadist Rasulullah Riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ● وَالْمُقَارَضَةُ ● وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

4. Rukun Dan Syarat Murabahah

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan murabahah, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari’at Islam. Oleh karena itu pembiayaan murabahah ini menggunakan akad jual beli, maka dalam pembiayaan murabahah ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:¹⁴

a. Rukun Murabahah

Dibawah ini merukan rukun murabahah, sebagai berikut:

1. *Ba’i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyaibarang dagangan atau orang yang menawari suatu barang
2. *Musytari* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.

¹⁴ Afrida, Y. (2016). *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi danBisnis Islam UIN Imam Bonjol.

3. *Mabi'* atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjual belikan.
4. *Tsamanatau* harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
5. Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad.

b. Syarat murabahah

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjual belikan
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
 - b. Bermanfaat
 - c. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - e. Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
 - f. Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.¹⁵
3. Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul)
 - a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
 - b. Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.

¹⁵ *Ibid*

- c. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
- d. Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.

4. Harga

- a. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
- b. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- c. Sistem pembayaran dan jangka waktunya di sepakati bersama.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah, yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- b. Kontrak harus bebas riba.
- c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- d. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Murabahah ini merupakan sebuah ketentuan yang telah dianjurkan di dalam syari'at Islam. Bahwa setiap pembiayaan yang terdapat pada murabahah tersebut adanya rukun dan syaratnya.

Oleh karena itu apabila rukun dan syarat murabahah telah terpenuhi, maka jual beli ataupun transaksi yang dijalankan telah sesuai

dengan syari'at Islam yang semestinya. Sehingga sebagai masyarakat yang paham akan agama dan ketentuan dalam Islam, maka harus menjalankan transaksi ataupun pembiayaan murabahah dengan benar.

5. Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Di bawah ini merupakan mekanisme dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di bank syariah¹⁶:

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk membeli barang.
- b. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.
- c. Bank syariah dan nasabah bersepakatan melakukan transaksi dengan akad murabahah.
- d. Bank syariah membeli barang dari penjual/supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
- e. Bank syariah dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud.
- f. Supplier mengantarkan barang kepada nasabah.
- g. Nasabah menerima barang dan dokumen.
- h. Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank syariah dengan mengangsur.¹⁷

¹⁶ Hasibuan, M. (2002). *Dasar Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

¹⁷ *Ibid*

C. Penetapan Margin

1. Margin

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin (keuntungan) adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin (keuntungan) secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.¹⁸

Margin juga dapat artikan sebagai tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.

2. Teknik Penetapan Margin

Referensi margin (keuntungan) adalah keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO ke-24 Bank Syariah. Penetapan keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:¹⁹

- a. *Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin (keuntungan) rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin (keuntungan) rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO (Asset Liability Commite) sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin (keuntungan) bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

¹⁸ iwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 279-280.

¹⁹ Sri Dewi Anggadini, (2018). "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam PacetCianjur", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, (Cianjur: UNIKOM), Vol. 9, No. 2, 190

- b. *Expected Competitive Return For Investor* (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
- c. *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- d. *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa penetapan margin oleh bank syariah dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas secara keseluruhan. Pertama, bank syariah harus melihat tingkat margin (keuntungan) rata-rata bank syariah lainnya. Pertimbangan tersebut harus dilakukan karena agar bank syariah berada pada pasar persaingan sempurna dan tetap dapat menarik minat nasabah seperti bank-bank lainnya.²⁰

Kedua, bank syariah harus mempertimbangkan target bagi hasil kompetitif yang wajib diberikan kepada dana pihak ketiga. Pertimbangan ini dilakukan karena, nasabah penabung juga ikut andil dalam pembiayaan khususnya dalam penyertaan modal untuk membeli barang pada akad murabahah. Sehingga margin (keuntungan) yang didapatkan oleh bank syariah nantinya juga akan dibagikan kepada nasabah penabung melalui bagi hasil.

²⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam.*, 280.

Ketiga, bank syariah harus melihat pertimbangan terkait biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertimbangan ini dilakukan karena biaya operasional tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai harga jual barang setelah ditambahkan dengan harga beli barang dari produsen. Sehingga biaya operasional juga berpengaruh dalam menentukan besarnya margin.

Margin harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad melalui negosiasi. Jadi besarnya margin tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya uang muka, jangka waktu pembayaran, dan tingkat suku bunga di pasar. Apabila margin ditentukan berdasarkan hal tersebut tanpa adanya negosiasi, maka bank syariah sama saja dengan bank konvensional.²¹

D. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah berasal dari kata Bank dan Syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk

²¹ Mujahidin, Akhmad, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 49.

penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.²²

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah. Banyak para pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini yang menyamakan fungsi bank syariah dengan fungsi bank konvensional, sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan.²³

²² Saraswati, N. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat Kecamatan Magelang*. Tugas Akhir. Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Walisongo. Semarang.

²³ Smitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Secara lebih jelaasnya fungsi bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manager Investasi

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manager investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*sahibul maal*) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung). Karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana mudharabah, sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah dapat menghimpun dana yang besar, kemudian dalam penyaluran dana dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, sembarangan banyak yang macet atau banyak yang dikategorikan dalam *non performing*, banyaknya penyaluran dana yang tidak melakukan pembayaran angsuran maka membawa dampak pendapatan yang diikuti aliran kas masuk (cash basis) hanya sedikit yang diterima.. Dengan adanya pendapatan yang cash basis sedikit maka pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan sahibul maal juga sedikit, yang akhirnya membawa dampak kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana (shahibul maal).Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah suatu indikasi pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun

(deposan), tetapi kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai pengaruh langsung hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.²⁴

Besarnya porsi pembagian pendapatan (nisbah) tidak menjamin besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana, karena bagi hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang akan dibagikan (pendapatan operasi utama sebagai unsur perhitungan distribusi hasil usaha), pendapatan yang akan dibagikan sangat tergantung pada pendapatan penyaluran dana yang benar-benar diterima (cash basis) oleh bank syariah sebagai mudharib, pendapatan ini tergantung pada kualitas aktiva produktif (penyaluran dana), kualitas aktiva produktif tergantung pada proses dan prinsip-prinsip penyaluran dana.²⁵

b. Investor

Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahia bittamlik) maupun prinsip jual beli (murabahah, salam dan salam paralel, istishna dan istishna paralel) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim. Keahlian profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini. penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva

²⁴ Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

²⁵ Muhammad. (2012). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung mudharabah).

Fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi. Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syari'ah. Investasi yang sesuai dengan syari'ah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna', pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan atau real estate. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana setelah bank menerima bagian keuntungan mudharibnya yang sudah disepakati antara pemilik rekening investasi dan bank sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil.²⁶

²⁶ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari penelitian ini yaitu termasuk dalam penelitian lapangan. Menurut Abdurahmat Fathoni penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Berdasarkan hasil pengertian di atas, maka pada penelitian ini akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dari masyarakat pengguna produk murabahah di Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Murabahah Bank Syariah, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu”.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan data sesuai dengan fakta yang ada, penelitian ini terfokus

¹ Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 97

pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Penelitian deskripsif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis pengetahuan masyarakat desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tentang produk pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah.²

B. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek data yang dapat di peroleh peneliti. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan data primer adalah data yang bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian atau responden yang berkenan dengan komponen yang diteliti.

Total masyarakat di desa Trisnomulyo berjumlah 600 orang dan yang memiliki pekerjaan sebanyak 582 orang, lalu yang telah menjadi nasabah di bank syariah dengan akad produk pembiayaan murabahah berjumlah 338 orang dari 582 orang yang memiliki pekerjaan. Kemudian, untuk mengambil responden yang tepat peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling*.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 22

Menurut Sugiyono metode *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik ini karena sesuai untuk digunakan dalam penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.³ Berikut kriteria untuk responden sebagai berikut:

- a. Masyarakat di desa Trisnomulyo yang merupakan nasabah produk Pembiayaan Murabahah pada bank syariah berjumlah 338 orang.
- b. Masyarakat desa Trisnomulyo yang sudah mengetahui dan paham tentang penetapan margin pada produk Pembiayaan Murabahah berjumlah 293 orang dari 338 nasabah produk murabahah.
- c. Masyarakat desa Trisnomulyo telah menjadi nasabah murabahah pada bank syariah minimal 1 tahun. Berdasarkan 293 orang yang menjadi nasabah produk murabahah minimal 1 tahun sebanyak 247 orang.
- d. Masyarakat di desa Trisnomulyo telah melakukan akad Pembiayaan Murabahah di bank syariah lebih dari 1x. diketahui dari 247 yang melakukan akad pembiayaan murabahah di bank syariah lebih dari 1x sebanyak 50 orang.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka peneliti akan melakukan wawancara dengan 50 orang untuk menganalisa tentang pengetahuan masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada bank syariah.

³ Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Selain itu data sekunder adalah data yang didapatkan dari teori-teori dibuku. Sumber data sekunder ini diharapkan dapat menunjang penelitian yang dilakukan penelitian untuk mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga data sekunder yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan.

Adapun yang menjadi acuan data sekunder dalam penelitian adalah dari buku, jurnal, sumber-sumber tertulis lainnya atau data yang berkaitan dengan dokumen masyarakat di Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur .

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung dengan satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh pihak diwawancarai.

Wawancara adalah salah satu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pada penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara

bebas terpimpin, yakni teknik wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya terdiri dari garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada narasumber. Mengenai hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat mengenai pengetahuannya tentang produk pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 50 narasumber di Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi yang dimaksud adalah berupa buku-buku, artikel, koran dan sebagainya yang berfungsi sebagai keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Adapun teknik pengujian keabsahan data adalah Uji Kreabilitas, Teknik Uji Kreabilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.⁴

⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984),

Trigulasi (Perbandingan data) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Secara umum trigulasi ini terbagi kedalam tiga macam, yaitu trigulasi sumber, trigulasi teknik, dan trigulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis Trigulasi Sumber mengingat keterbatasan waktu dan biaya yang peneliti alami. Peneliti melakukan pengumpulan data dari masyarakat Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.⁵

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan kumpulan wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan. Sehingga memungkinkan hasil penelitian dapat disajikan dan di informasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah *Deskriptif Kualitatif* karena data yang diperoleh dari penelitian adalah berupa keterangan-keterangan berbentuk uraian wawancara. Peneliti menggunakan pendekatan induktif dimana pada pendekatan ini memungkinkan temuan-temuan baru yang muncul dari keadaan umum yang dominan dan signifikan yang ada dalam data.

⁵ Umar Sidiq, Miftachul Choiri, dan Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). 87

Pada penelitian ini peneliti membahas secara khusus tentang bagaimana pengetahuan masyarakat desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tentang produk Pembiayaan Murabahah pada bank syariah kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisis data peneliti menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari data-data khusus dan fakta empiris dilapangan. Data tersebut disusun, diolah, dikaji, kemudian ditarik maknanya dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.

Dengan cara berfikir induktif, data-data berupa fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau menemukan solusi lalu dapat berlaku secara umum. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tentang produk pembiayaan murabahah pada bank syariah.

Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Burhan Bungin yang menjelaskan bahwa hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpedidikan menengah atau tinggi dan pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶

⁶ *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Masyarakat Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Desa Trisnomulyo

Desa Trisnomulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan data dari kantor Desa Trisnomulyo terbaru pada juni 2022, desa Trisnomulyo memiliki jumlah penduduk sebanyak 600 jiwa. Sebanyak 582 penduduk Trisnomulyo sudah memiliki pekerjaan, sebanyak 338 masyarakat dengan kisaran usia 35 sampai 55 tahun sudah menjadi nasabah bank syariah dengan akad pembiayaan murabahah. Sisanya merupakan lansia dengan usia 60 sampai 80 tahun. Kemudian, luas wilayah Desa Trisnomulyo adalah 5.325,03 Km berada di Kecamatan Batanfhari Nuban Kabupaten Metro Timur (Data diakses pada Juli 2022).¹

Berdasarkan data di atas, peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* sebanyak 50 informan berdasarkan kriteria tertentu dengan cara wawancara, karena masyarakat tersebut telah memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini memiliki dampak positif selain menghemat waktu juga memudahkan peneliti dalam mendapatkan jawaban yang tepat dengan ketentuan fokus penelitian ini.


¹ Kantor Desa Trisnomulyo, Juli 2022

Pada saat akan melakukan akad Pembiayaan Murabahah masyarakat biasanya menuju ke kantor bank syariah terdekat yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Metro yang merupakan satu-satunya bank syariah di desa Trisnomulyo serta akses jalan yang mudah dilalui masyarakat desa.

2. Struktur Aparatur Desa Trisnomulyo

Dibawah ini merupakan Struktur Organisasi Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.²

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur



² Kantor Desa Trisnomulyo, Juli 2022

Keterangan

- a. Kepala Desa: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Sekretaris Desa: Unsur pimpinan sekretariat desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- c. Kasi Desa: Membantu Kepala Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Kaur Desa: Membantu sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya
- e. Kepala Dusun: Mengakomodir masyarakat yang berada di lingkup dusun

3. Informasi Umum Informan

Di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan informasi umum mengenai responden:³

Tabel 4.1
Informasi Umum Responden

Berdasarkan Usia		Jumlah
35-45 tahun	28 Informan	50 Informan
46-55 tahun	22 Informan	
Berdasarkan Jenis Pekerjaan		
PNS	24 Informan	50 Informan
Non-PNS	26 Informan	
Jenis penggunaan Pembiayaan Murabahah		
Usaha	27 Informan	50 Informan
Kebutuhan	23 Informan	

Data Primer : Diolah pada Desember 2022

³ Kantor Desa Trisnomulyo, Juli 2022

Tabel di atas menunjukkan informasi umum yang telah peneliti kumpulkan melalui wawancara kepada 50 informan, peneliti memisahkan hasil wawancara kedalam beberapa bagian. Maka diperoleh hasil sebagai berikut:⁴

- a. Berdasarkan usia, terdapat 28 informan berusia 34-45 tahun dan usia 46-55 tahun sebanyak 22 informan.
- b. Berdasarkan Pekerjaan, dari 50 informan sebanyak 24 informan berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 informan memiliki pekerjaan Non-PNS.
- c. Berdasarkan tujuan penggunaan pembiayaan, sebanyak 27 informan menggunakan pembiayaan murabahah untuk modal usaha, sedangkan 23 informan lainnya menggunakan pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhannya.

B. Hasil Wawancara

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada 50 masyarakat desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur melalui metode *Purposive Sampling* dengan menyesuaikan kriteria serta pengalaman masyarakat Desa Trisnomulyo untuk menganalisis Pengetahuan Masyarakat tentang Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah. Hasil dari wawancara sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan masyarakat desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada Desember 2022

Masyarakat desa Trisnomulyo memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai produk pembiayaan Murabahah di Bank Syariah yang didasari oleh latar belakang pendidikan masyarakat baik yang berasal dari pondok pesantren maupun yang telah menyelesaikan studi perkuliahannya. Selain pendidikan masyarakat desa Trisnomulyo juga memperoleh pengetahuan seputar bank syariah dari sosialisasi yang dilakukan bank syariah dan media massa baik cetak maupun digital. Sehingga masyarakat sudah memiliki teori utama tentang bank syariah, sistem bagi hasil, beberapa produk, dan perbedaan dengan bank konvensional serta sering menemui transaksi berbasis syariah dilingkungan kerja sehari-hari.⁵

Masyarakat juga menyampaikan bahwa produk pembiayaan murabahah sangat membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Selain pendapatan yang diperoleh dari status pekerjaan responden yang terdiri dari PNS dan Non-PNS, pembiayaan murabahah membantu memenuhi kebutuhan lain. Contoh untuk membeli kendaraan transportasi, membuka usaha toko atau UMKM, dan untuk membantu memperbesar bisnis masyarakat yang menjadi informan. Sehingga masyarakat dapat lebih mengembangkan usaha dan dapat melaksanakan aktifitasnya lebih mudah dengan kendaraan yang telah dimiliki melalui pengajuan pembiayaan murabahah pada bank syariah.⁶

informan juga menyatakan bahwa kemudahan persyaratan dan mekanisme pembiayaan murabahah pada bank syariah sangat mudah di pahami oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat lebih cepat memahami point-

⁵ Hasil Wawancara kepada Informan, Desember 2022.

point penting pembiayaan murabahah diantaranya persyaratan nasabah, penetapan margin, sistem pembayaran, hingga kendala-kendala yang sempat dialami oleh bank syariah tentang nasabah dengan akad pembiayaan murabahah. Masyarakat juga memperoleh berbagai manfaat ketika menjadi nasabah produk pembiayaan murabahah, karena dengan produk pembiayaan murabahah masalah yang dialami masyarakat responden terbantu oleh bank syariah. Dengan menjadi nasabah produk pembiayaan murabahah pada bank syariah mereka terbantu untuk memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh nasabah semisal nasabah mengajukan pembiayaan murabahah untuk sewa ruko atau pengajuan untuk kepemilikan atas kendaraan atau hal lainnya untuk menunjang kebutuhan masyarakat responden dan membayar angsuran kepada bank syariah.⁷

1. Pengelolaan Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan akad transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Dalam hal ini, Bank Syariah membelikan barang dari penjual lain dengan kriteria sesuai yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga ditambah margin keuntungan bank syariah yang telah di sepakati . Jadi dari pembiayaan ini bank memperoleh laba atas jual beli.⁸

Bank Syariah membantu nasabah untuk mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang dibutuhkan (pembiayaan dapat berupa usaha UMKM, atau pembelian kendaraan, smartpone, rumah dll).

⁷ Hasil Wawancara Kepada Informan, Desember 2022

⁸ Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Cetakan I. Jakarta: Kencana Pranada Media.

Dalam pengelolaannya nasabah tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan hak kepemilikan suatu barang, karena seluruh biaya barang tersebut telah ditanggung penuh oleh bank syariah sesuai dengan permohonan nasabah. Selanjutnya nasabah akan membayar angsuran pokok ditambah margin yang telah di sepakati bersama dalam akad pembiayaan murabahah.

C. Pembahasan

Hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang baik dari masyarakat desa Trisnomulyo yang menjadi informan. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti mendapatkan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam proses wawancara yang dilakukan terhadap 50 informan dengan usia 35 tahun sampai 55 tahun dan jenis pekerjaan yang berasal dari PNS dan Non-PNS, peneliti memperoleh jawaban bahwa masyarakat informan telah memperoleh informasi tentang bank syariah dan produk pembiayaan murabahah dari beberapa sumber yang berasal dari pendidikan dan faktor sosial dimana informasi terkait bank syariah dan produk perbankan syariah yang masif dimasyarakat, salah satunya produk pembiayaan murabahah yang menawarkan berbagai manfaat dimana nasabah dapat mengajukan pembiayaan apapun baik berupa barang ataupun pembiayaan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menunjang usaha dari nasabah tersebut. Sumber tersebut memberikan masyarakat keyakinan untuk menjadi nasabah bank syariah dengan akad produk pembiayaan murabahah lebih dari 1 tahun,

ditambah dengan kinerja bank syariah yang terus mensosialisasikan produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.⁹

Pada kesempatan wawancara informan juga menyampaikan tujuan mereka untuk menjadi nasabah produk pembiayaan murabahah di bank syariah. Sebanyak 27 informan menjawab tujuan mereka mengajukan pembiayaan murabahah pada bank syariah untuk membiayai usaha baik usaha toko bangunan, bengkel, ataupun usaha UMKM. Dalam hal ini nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk membiayai usaha dari nasabah tersebut. Setelah itu bank akan melakukan monitoring secara berkala terhadap usaha yang dilakukan nasabah guna mengetahui perkembangan dari nasabah tersebut. Dan kewajiban nasabah adalah mengembalikan dana pembiayaan atau melakukan setoran kepada bank syariah sesuai dengan margin yang disepakati. Kemudian, sebanyak 23 informan menjawab bahwa mereka mengajukan pembiayaan murabahah guna untuk menunjang kebutuhan utama mereka semisal membeli rumah, kendaraan, sawah dan lain-lain. Masyarakat memiliki keyakinan ini karena penyampaian yang diberikan pegawai bank syariah kepada masyarakat terkait produk pembiayaan murabahah baik dari persyaratan dan mekanisme produk tersebut mampu diterima dengan baik oleh masyarakat.

Masyarakat informan juga menyatakan banyak manfaat yang didapatkan dari pembiayaan murabahah salah satunya adalah nasabah dapat membuka

⁹ *Ibid*

usaha tanpa khawatir kekurangan modal karena seluruh biaya modal ditanggung oleh bank syariah, sehingga nasabah hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan usaha tersebut agar dapat berkembang dengan baik guna memperoleh keuntungan dan membayar kewajiban kepada bank syariah sesuai margin yang disepakati bersama.

Berdasarkan hasil diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwasannya pengetahuan masyarakat tentang produk pembiayaan murabahah di bank syariah berkembang dengan sangat baik melalui pendidikan dan berbagai sumber media baik cetak maupun digital, selain itu sosialisasi yang gencar dilakukan bank syariah menambah pemahaman masyarakat tentang jenis produk, pembagian margin, hingga manfaat yang diperoleh masyarakat saat menjadi nasabah bank syariah menjadi meningkat. Pemahaman masyarakat tentang syarat dan mekanisme produk pembiayaan murabahah sangat baik sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah produk pembiayaan murabahah lebih dari 1 kali di bank syariah.¹⁰

¹⁰ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Studi Kasus Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban melalui wawancara dengan metode *Purposive Sampling* kepada 50 informan dengan ketentuan yang telah peneliti tetapkan, sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut:

Peneliti memperoleh hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan sesuai dengan kriteria, Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat yang baik terhadap produk pembiayaan di bank syariah karena penjelasan yang dilakukan oleh bank syariah tentang syarat dan mekanisme produk pembiayaan murabahah sangat baik sehingga dapat diterima secara baik oleh nasabah. Hal ini mampu meningkatkan tingkat kepercayaan dan keyakinan untuk menggunakan produk pembiayaan murabahah. Informan ini sudah dan masih menjadi nasabah produk pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhannya baik rumah, kendaraan maupun usaha UMKM dan usaha lainnya. Informan memperoleh keyakinan menjadi nasabah produk pembiayaan murabahah di bank syariah disebabkan faktor pendukung yang berasal dari pendidikan, media massa (cetak maupun digital), dan sosialisasi yang dilakukan pegawai bank syariah kepada masyarakat desa Trisnomulyo.

Kemudian, nasabah juga mendapatkan berbagai manfaat dari produk pembiayaan murabahah antara lain dapat memiliki hak atas kepemilikan

barang dan dapat memperoleh manfaat dari barang tersebut, dan nasabah dapat memenuhi kebutuhan utamanya serta mengembangkan usahanya dengan bantuan pembiayaan dari bank syariah.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini semoga masyarakat semakin semangat untuk terus menambah wawasan tentang produk perbankan syariah khususnya pembiayaan murabahah. Dan masyarakat yang sudah menjadi nasabah dapat membantu mensosialisasikan manfaat yang diperoleh dari produk yang mereka gunakan sehingga masyarakat lain bisa memperoleh informasi seputar bank syariah.

2. Bagi Bank Syariah

Dengan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada bank syariah mengenai sejauh mana produk-produk bank syariah diketahui oleh masyarakat desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban, dan menjadi motivasi untuk terus mempromosikan produk hingga masyarakat memiliki ketertarikan untuk beralih dan bertransaksi menggunakan bank syariah.

3. Bagi Peneliti

Sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dalam mengetahui dan memahami baik produk serta mekanisme pembiayaan murabahah yang terdapat pada perbankan syariah atau hal lain yang membahas tentang produk pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 97
- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, h. 280.
- Afrida, Y. (2016). *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol.
- Antonio, muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Azharuddin Lathif, Ah. *Konsep Dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ahkam: Vol. xii, No. 2, Juli 2012.
- Darmawan, Darwis Dan Siti Fadjarajani. *Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Pelestarian Lingkungan Dengan Perilaku Wisatawan Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan*. Jurnal Geografi, Volume 4 Nomor 1 April 2016. Hal 41
- Gilang Giannini, Nur. *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal Volume 2 No 1 (2013). Hal 97
- Hasibuan, M. (2002). *Dasar Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. *Perbankan Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Cetakan I. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- iwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 279-280.
- Muhammad. (2012). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rivai, V, dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Cetakan I. Jakarta: Pt. Bumi Aksara
- Rivai, V, dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Cetakan I. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Roslina, *Pengaruh Pengetahuan Produk, dan Citra Merek Terhadap Pembelian Produk*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol x, No. 2 (2009), 51.

- Rosyidah, Muhammad Nizar, Khoirul Huda. *Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Muamalat KCP Malang Kapanjen)*. Jurnal Ekonomi Islam. Volume 10, Nomor 2, Juni 2019 Hal 163-164.
- Sitorus, Frisa Silwy. *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019. Hal 33
- Sitorus, Frisa Silwy. *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019. Hal 9
- Sri Dewi Anggadini, (2018). "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet Cianjur", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, (Cianjur: UNIKOM), Vol. 9, No. 2, h. 190.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta, 2008), 22
- Sulistyo, Muhamad, Aris, (2016). *Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Promosi dan Tingkat Pendapatan Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah*. Jurnal Ilmiah. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,
- Yusuf Muhammad Dan Rini Kurnia Sari. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Perolehan Margin Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah X*. Jurnal Binus Business Review Vol. 4 No. 2 November 2013. Hal. 694

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara, 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507 Fax: (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2726/In.28.3/D.1/TL.00/9/2021

Metro, 13 September 2021

Lampiran : -

Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth., Selvia
Nuriasari, M.E.I.
Di- Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Arif Rachman Hakim

NPM : 1804102006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan

: S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)

Judul : Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur Tentang Produk Pembiayaan Murabahah
Dalam Perbankan Syariah

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Siti Zulakha

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
ANALISIS PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT TENTANG
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
(Study Kasus Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

a. Wawancara Kepada Masyarakat di Desa Trisnomulyo

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada 50 Masyarakat di Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Sebagai berikut:

- a) Apakah anda mengetahui tentang produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah?
- b) Bagaimana tanggapan anda tentang produk Pembiayaan Murabahah?
- c) Apakah saja manfaat dari transaksi menggunakan produk Murabahah?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
2. Struktur Aparatur Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
3. Foto wawancara dengan masyarakat.

4. Buku yang berkaitan dengan produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah.


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 30 November 2022

Dosen Pembimbing,



Servia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Peneliti,



Arif Rachman Hakim
NPM. 1804102006

OUTLINE

**ANALISIS PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT TENTANG
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
(Study Kasus Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengetahuan
 - 5. Pengertian Pengetahuan
 - 6. Tingkat Pengetahuan
 - 7. Proses Terbentuknya Pengetahuan
 - 8. Faktor yang mempengaruhi Pengetahuan
- B. Produk Pembiayaan Murabahah
 - 6. Pengertian Pembiayaan Murabahah
 - 2. Landasan Hukum Murabahah
 - 3. Landasan Hukum Dalam Hadist Rasulullah
 - 4. Rukun Dan Syarat Murabahah
- C. Penetapan Margin
 - 3. Margin
 - 4. Teknik Penetapan Margin
- D. Bank Syariah
 - b. Pengertian Bank Syariah
 - 3. Fungsi Bank Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - f. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
 - 3. Sumber Data
- B. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- C. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Masyarakat Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
 - 1. Sejarah Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
 - 2. Struktur Aparatur Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
 - 3. Mekanisme Pembiayaan Murabahah
- B. Hasil Wawancara
 - 1. Pengelolaan Pembiayaan Murabahah

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 30 November 2022

Dosen Pembimbing,



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Peneliti,



Avif Rachman Hakim
NPM. 1804102006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-4450/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ARIF RACHMAN HAKIM**
NPM : 1804102006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA TRISNOMULYO KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT TENTANG PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (STUDY KASUS DESA TRISNOMULYO KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Desember 2022



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-119/In.28/S/U.1/OT.01/03/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Arif Rachman Hakim
NPM : 1804102006
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804102006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Maret 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Arif Rachman Hakim
NPM : 1804102006
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **ANALISIS PENGETAHUAN PADA MASYARAKAT TENTANG PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (Study Kasus Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Maret 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arif Rachman Hakim Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis

Islam/S1 PBS

NPM

1804102006

Semester/TA

: 9/2022

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 30 November 2022	ACC (BAB I, BAB II, BAB III, APD dan OOOUTLINE)	

Dosen Pembimbing

Selva Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ybs,

Arif Rachman Hakim
NPM. 1804102006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arif Rachman Hakim Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis

Islam/S1 PBS

NPM 1804102006 Semester/TA : 9/2022


No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 28 Desember 2022	<p>Bab 3 : metopen Sumber data primer Perbaiki yg bagian purposive sampling. Cnth (ibu menggunakan bahasa informal, anda buat sendiri dg bahasa formal dan ilmiah) : Total masyarakat yg memiliki pekerjaan di desa ... berjumlah 1.200 orang. Dikarenakan jumlah informan terlalu besar maka peneliti menggunakan purposive sampling. Teknik p.s adalah Berikut kriterianya :</p> <ol style="list-style-type: none">1. masyarakat yg menggunakan produk Q (pernah atau sedang menggunakan) = 350 orang2. Masyarakat yg mengetahui tentang penetapan dan perhitungan margin pd produk Q = dr 350 orang, yang mengetahui penetapan dan perhitungan margin sebanyak 40 orang <p>Dengan demikian, peneliti akan mewawancarai 40 orang tersebut diatas untuk mengetahui</p> <p>Bab 4 : A. Profil desa (1 halaman) Didalamnya jg ada data masy (jmlh masy, umur, pekerjaan dll) B. Profil Masy desa..... (yg mjd informan)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data jumlahnya2. Data pekerjaan3. Data pendapatan4. Data produk2 bank (baik kredit konsumtif, kredit usaha produktif dan pembiayaan murabahah konsumtif dan produktif) yg digunakan masy <p>C. Hasil lapangan (beri footnote)</p> <ol style="list-style-type: none">1. masukkan semua hasil wawancara dan dokumentasi yg ada di apd dan di lapangan2. Uraikan per individu atau dikelompokkan berdasarkan kesamaan jawaban <p>D. Pembahasan (anallsa hsl C diatas</p>	

	<p>berdasarkan teori yg digunakan) Isinya antara lain (anda urutkan sndr) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan tt produk murabahah2. Pengetahuan tt penetapan margin pd produk murabahah3. Proses terbentuknya pengetahuan masy tt produk murabahah dan penetapan margin4. Tingkat pengetahuan masy tt produk murabahah5. Faktor2 nya6. Simpulkan <p>Bab 5 : Simpulan : kesimpulan adalah menjawab pertanyaan penelitian. Jika pertanyaannya hy 1 maka kesimpulannya jg 1. Tdk perlu diberi angka 1 ttp buat dlm bentuk paragraf dan maks 1 hlm</p>	
--	--	--

Dosen Pembimbing


Selva Nurhasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ybs,


Arif Rachman Hakim
NPM. 1804102006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arif Rachman Hakim

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis

Islam/S1 PBS

NPM

1804102006

Semester/TA


: 9/2022

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa, 17 Januari 2022	Bab 3 : metopen Kriteria informan belum tepat A. Profil desa (1 halaman) Termasuk data bank di sekitar desa B. Profil Informan 1. Data jumlah, umur 2. alasan memilih produk murabahah C. Hasil lapangan (beri footnote) Jelaskan scra berurut dan ksh footnote D. Pembahasan 1, proses terbentuknya 2. faktor-faktornya 3. paham atau tidak paham	
2	rabu, 18 - 1 - 2023	revisi bab 4 dan 5 : dibuat lbh detail dan kesimpulan Rumusan mslh	n adl jgn

Dosen Pembimbing


Selva Nurhasari, M.E.I
NIP. 199108282009122003

Mahasiswa Ybs,


Arif Rachman Hakim
NPM. 1804102006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arif Rachman Hakim

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis

Islam/S1 PBS

NPM

1804102006

Semester/TA

: 10/2023


No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis, 19 Januari 2023	 Acc skripsi	

Dosen Pembimbing


Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ybs,


Arif Rachman Hakim

NPM. 1804102006

DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara Ibu Sumarni



Dokumentasi Wawancara Bapak Agus



Dokumentasi Wawancara Hendrawan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Arif Rachman Hakim lahir di Sukaraja Nuban tanggal 29 Maret 2000, peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara hasil pernikahan pasangan Bapak Riyanto dan Ibu Siti Winarsih. bertempat tinggal di Dusun IV Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kecamatan Lampung Timur. Peneliti merasa sangat bangga dan bahagia karena lahir dikeluarga yang sangat menyayangi dan mencintainya. Berkat do'a serta dukungan dari keluarga baik secara material maupun non-material sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya.

Peneliti menyelesaikan pendidikan yang pernah ditempuh di TK Aisyah Bustanul Astfa dan lulus pada tahun 2005, SD Negeri 02 Trisnomulyo lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan sekolah di SMP Negeri 03 Trisnomulyo dan lulus pada tahun 2015, kemudian peneliti melanjutkan sekolahnya di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro dan lulus pada tahun 2018, setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) dikampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung dan mengambil Program Studi Strata Satu (S1) Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).